

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 24 MEI 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR.
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).**

PEKERJAAN

**Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK
KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I**

TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA PEKERJAAN : Rp 55.188.000,-

**TERBILANG : Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan
ribu rupiah**

JANGKA WAKTU : 7 (TUJUH) HARI KALENDER

PENYEDIA BARANG

CV. ANDELIR

Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 94/ 11 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. ANDELIR

Alamat : Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh LUCIA RESTI KUSUMASTUTI,

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I;
2. Tanggal mulai kerja: 24 Mei 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 s.d 30 Mei 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 24 Mei 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, III/a

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. ANDELIR

ANDELIR HOTEL
Jl. Atmodiriono I No 6-8 SEMARANG
Tlp 024-8315902, Fax 024-8310293
www.andelirhotel.com

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI

General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 97 / 10 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 30 Mei 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh dua (30-05-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. ANDELIR
ALAMAT : Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang
N P W P : 70.412.103.7-508.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Mei 2022
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT Haryono atas nama CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening : 2525002525; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM  HERI PRASETYO, S.M Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ANDELIR  LUCIA RESTI KUSUMASTUTI General Manager

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Mei 2022
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT Haryono atas nama CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening : 2525002525; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ANDELIR  <u>LUCIA RESTI KUSUMASTUTI</u> General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Mei 2022					
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M					
Nama Penyedia	CV. ANDELIR					
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 89 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Mei 2022					
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 93 / 13 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Mei 2022					
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.A.524111						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 s.d 30 Mei 2022						
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.						
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 55.188.000,- (Lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:						
NO.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	WAKTU	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Paket Penginapan	84	pax	3	219.000	55.188.000
Grand Total						55.188.000
Terbilang : Lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah						

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Mei 2022
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT Haryono atas nama CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening : 2525002525; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatangan Kontrak RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ANDELIR  <u>LUCIA RESTI KUSUMASTUTI</u> General Manager

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102/ 93/15 /PIP-SMG-2022
Lampiran : --

Semarang, 23 Mei 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. ANDELIR
Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang

Perihal : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM)
SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 030/ANDLR/V/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Penawaran pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 55.188.000,- (Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
PPK Belanja RM


HERI PRASETYO, S.M.

Penata Muda, III/a

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 93 / 14 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/ 93/13 /PIP.SMG-2022 tanggal 23 Mei 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja RM, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 23 Mei 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
CV. ANDELIR

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

PPK Belanja RM
PIP Semarang

JL. Aling-iring 13-0 SEMARANG
Tlp 024-8316602 Fax 024-8311293
www.andelirhotel.com

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I

TEMPAT

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)								RAB		NEGO	
NO	NAMA BARANG							HARGA (Rp)		HARGA (Rp)	
		VOLUME		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU		SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	84	pax	25 May 2022	28 May 2022	3	hari	Rp 220.000	Rp 55.440.000	Rp 219.500	Rp 55.314.000
								JUMLAH	Rp 55.440.000	JUMLAH	Rp 55.314.000
								TOTAL	Rp 55.440.000	TOTAL	Rp 55.314.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM**

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

Rp55.314.000 PENAWARAN

Rp55.188.000

KOREKSI

Rp55.314.000 KOREKSI

Rp55.188.000

SELISIH

Rp0 SELISIH

Rp0

TERHADAP HPS

-Rp126.000 TERHADAP HPS

-Rp252.000

PROSENTASE

-0,23% PROSENTASE

-0,45%

2022

PROSENTASE -0,23%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I

TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. ANDELIR	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

Keterang Pembina, IV/a

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada | = | LULUS |
| - | : Tidak Ada | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Mei 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II
KELAS F, G, H, DAN I PIP SEMARANG T.A 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN	
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M.M	1	

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	LUCIA RESTI KUSUMASTUTI	CV. ANDELIR	1. HOTEL Jl. Arifin, Jember 66132 SEMARANG Tlp 024-8316802 Fax 024-8317293 www.andeir.com



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 92 / 16 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP SEMARANG T.A.
2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-05-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. ANDELIR

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. ANDELIR telah memasukkan penawaran untuk pekerjaan PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP SEMARANG T.A. 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 55.314.000,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 7 (tujuh) hari kalender.

Demikian Berita Acara PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP SEMARANG T.A. 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM 1.

TANDA – TANGAN

Penyedia Barang/Jasa

2. CV. ANDELIR

2.

HOTEL
Jl. Alindirobo IIG-0 SEMARANG
Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293
www.anelirhotel.com



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 92 / 16 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP SEMARANG T.A.
2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp. 55.440.000,- (Lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu
rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAK- SANAAN
1.	CV. ANDELIR	+	+	+	+	+	Rp. 55.314.000,-	30 Hari Kalender	7 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 20 Mei 2022

Penyedia Barang/Jasa
CV. ANDELIR



LUCIA RESTU KUSUMASTUTI
General Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, III/a



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 92 / 17 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 20 Mei 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP SEMARANG T.A.
2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-05-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. MM

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. ANDELIR

ALAMAT : Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang

N P W P : 70.412.103.7-508.000

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			18 Mei 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			7 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp. 55.314.000,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			General Manager
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			

HASIL AKHIR	LULUS
--------------------	--------------

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan **LULUS** dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak-sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak-sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

 - a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh CV. ANDELIR sebesar Rp. 55.314.000,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah). Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **CV. ANDELIR**
 Alamat : Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang
 NPWP : 70.412.103.7-508.000
 Harga Penawaran : Rp. 55.314.000,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
 Harga Negoisasi : Rp 55.188.000,- (Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Berita acara Evaluasi Penawaran PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Mei 2022

Menyetujui :
Penyedia Barang/Jasa
CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager



Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 93 / 13 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 23 Mei 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM
ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP Semarang T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Mei Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-05-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp. 55.440.000,- (Lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	CV. ANDELIR Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang	Rp. 55.314.000,-	Rp. 55.314.000,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor: PL.102/ 92 / 17 /PIP.SMG-2022 tanggal 20 Mei 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
 - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
 - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
 - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negoisasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	CV. ANDELIR Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang	Rp. 55.314.000,-	Rp. 55.188.000,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Mei 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G,
H, DAN I**

PENYEDIA JASA

CV. ANDELIR

Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang

Nomor : 030/ANDLR/V/2022
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 18 Mei 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 89 / 8 / PIP.SMG-2022 tanggal 13 Mei 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan **Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I** sebesar Rp. 55.314.000,- (Lima puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. ANDELIR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Resti Kusumastuti', written over a red rectangular stamp.

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager



SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	25/05/2022	28/05/2022	3	84	pax

Semarang, 18 Mei 2022

CV. ANDELIR

A handwritten signature in black ink is placed over the Andelir Hotel logo. The logo includes the text 'Andelir HOTEL' and contact information: 'Jl. Atmodiriono I No 06-08 SEMARANG', 'Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293', and 'www.andelirhotel.com'.

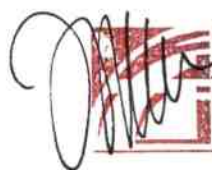
LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat
(DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No	Uraian	Hari
	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I	7
A	Kontrak Efektif	1
B	Tahap Perencanaan	1
C	Tahap Pekerjaan	3
D	Serah Terima	1
E	Selesai	1

Semarang, 18 Mei 2022

CV. ANDELIR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Resti Kusumastuti', written over a red rectangular stamp.

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I
 LOKASI : JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG
 TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		WAKTU		HARGA	
						HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	84	pax	9	malam	Rp 219.500	Rp 55.314.000
						JUMLAH	Rp 55.314.000
<i>Terbilang: Lima puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah</i>							

Semarang, 18 Mei 2022

CV. ANDELIR



Andelir HOTEL
 Jl. Atmodiriono I No 06-08 SEMARANG
 Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293
 www.andelirhotel.com

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
 General Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG TRANSPORTASI LAUT
(PRIORITAS NASIONAL).

PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)
SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I

LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

HARI/TANGGAL : SELASA, 17 MEI 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. ANDELIR Jl. Atmodirono I No 6-8 Semarang	LUCIA RESTI KUSUMASTUTI / General Manager	11.00 WIB 	 HOTEL Jl. Atmodirono I No 6-8 SEMARANG Telp 024-8311527 Fax 024-8311293 www.andelirhotel.com

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G,
H, DAN I**

PENYEDIA JASA

CV. ANDELIR

Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucia Resti Kusumastuti
No. Identitas : 3374136906750009
Jabatan : General Manager
Bertindak dan atas nama : CV. Andelir
Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang

Dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 18 Mei 2022
CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager



FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Lucia Resti Kusumastuti
Jabatan	: General Manager
Bertindak dan atas nama	: CV. Andelir
Alamat	: Jl. Atmodirono I No 6-8 Semarang
Telepon	: 024-3816602
Fax	: -
E-mail	: andelir_semarang@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor 29 tanggal 23 Mei 2014 oleh Notaris Elly Ninaningsih, SH. Perubahan Perseroan Komanditer;

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Umum

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi)	:	CV Andelir
2.	Status	:	☐ Pusa ☒ Cabang
3.	Alamat	:	Jl. Atmodiriono I No 06-08 Semarang
	No. Telepon	:	024-8316602
	No. Fax	:	-
	E-Mail	:	marketingandelir@gmail.com

2. Izin Usaha

1.	No. NIB	:	9120004151628
2.	Instansi pemberi izin usaha	:	Lembaga Pengelola Dan penyelenggara OSS

3. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
a.	Nomor Akte	:	29
b.	Tanggal	:	23 Mei 2014
c.	Nama Notaris	:	ELLY NINANINGSIH, S.H

4. Pengurus

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (CV)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Budiadi Sopannata	3374072312520001	Direktur

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha/Kemitraan
1.	Lucia Resti Kusumastuti	3374136906750009	General Manager

5. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	%
1.	Budiadi Sopannata	3374072312520001	Jl. Atmodirono I No 6-8	100%

6. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 70.412.103.7-508.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	: 31037406491210724301

7. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan/Dukungan Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	LCD	3				Baik		
2.	Microphone	8				Baik		
3.	Meja Kursi	300				Baik		
4.	AC	6				Baik		
5.	White Board	5				Baik		
6.	Taman	2				Baik		
7.	Screen	3				Baik		
8.	Aminities	6				Baik		
9.	Flipchart	4				Baik		

9. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (rencana) %	Prestasi Kerja %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank:

Nomor : 04/II/CSO/MTH/2022
Tanggal : 16 Februari 2022
Nama Bank : BCA KCP MT HARYONO
No. Rekening : 252.500.25.25

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 18 Mei 2022
CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102/ 89 / 7 /PIP.SMG-2022
TANGGAL 17 MEI 2022**

PEKERJAAN

**Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM
Angkatan II Kelas F, G, H, dan I**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 89 / 8 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 17 Mei 2022

Kepada Yth.
General Manager CV. ANDELIR

Perihal : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I meliputi paket penginapan sebanyak 84 pax selama 3 hari.

Nilai total HPS : Rp. 55.440.000,- (Lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529

Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu-Jumat, 18-20 Mei 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Jumat, 20 Mei 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Selasa, 24 Mei 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

1

Nomor : _____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG [kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], __ [tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : _____

Lingkup pekerjaan : _____

Nilai total HPS : Rp _____ (_____)

Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]

Telepon/Fax : _____

Website : _____

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

- a. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran _____ / _____ s.d. _____ / _____ s.d. _____
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga _____ / _____
c. Penandatanganan SPK _____ / _____

1. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529

Website : http://pip-semarang.ac.id

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran		
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga		
c.	Penandatanganan SPK		

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|--|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini. |

**4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan**

- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

**5. Persyaratan
Kualifikasi
Administrasi/
Legalitas
Peserta**

- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

- a. Undangan Pengadaan Langsung;
- b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- e. Bentuk Dokumen Penawaran;
- f. Pakta Integritas;
- g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
- h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:

- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :

- 1) tanggal;
- 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
- 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur

utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- b. standar produk yang digunakan;
- c. garansi;
- d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
- e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
- f. layanan purnajual;
- g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
- h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
- b. Jumlah total harga penawaran;
- c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|----------------------------------|---|
| 9. Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung |
|----------------------------------|---|

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | |
|-------------------------|--|
| 10. Pembukaan Penawaran | 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. |
|-------------------------|--|

- 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- Surat penawaran
 - Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - Dokumen penawaran teknis;
 - Dokumen penawaran harga;
 - Pakta Integritas; dan
 - Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran

- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - evaluasi teknis; dan
 - klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - mencantumkan penawaran harga;
 - jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

- 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

14. Penandatanganan -an SPK

- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35773722
	1.2	Nama paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: terlampir.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2021/2022
	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 7 (tujuh) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR**Keterangan**

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	25/05/2022	28/05/2022	3	84	pax

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pejabat Pengadaan pada _____ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]
 di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
 [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

 Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume unit Pekerjaan]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20 _____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*

No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*

Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*

Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/*bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah";*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran <i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
	<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>

C. Pengurus Badan Usaha**1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspot/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya

wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____ _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____"]</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak _____	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerjasampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada

pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
- 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK

ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____

Lampiran :

Kepada Yth.

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP :

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
2. _____ [APIP K/L/PD]
3. _____ [Pejabat Pengadaan]
..... dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA*[kop surat satuan kerja K/L/PD]***SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*_____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*_____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

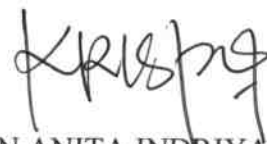
[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I.
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Mei 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II
KELAS F, G, H, DAN I POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN 2022

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH		HPS	
							HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	25/05/2022	28/05/2022	3	84	pax	Rp 220.000	Rp 55.440.000
							total	Rp 55.440.000

Semarang, 10 Mei 2022
Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, III/a
NIP. 19850429 201012 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PERJALANAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah menghasilkan peserta didik yang berkompeten dari segala macam diklat seperti diklat pemberdayaan masyarakat tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah sebagai upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk memberikan pelayanan pendidikan dan

pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, MM
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 463.185.000,- (Empat ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 55.440.000,- (Lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 12 (Dua belas) Hari kalender

VII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	22/05/2022	25/05/2022	3	84	pax

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
6. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.

- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

IX. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 10 Mei 2022

PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00503A		Tanggal 02-Jun-2022
Halaman 1 dari 1		
Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)		
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 55.188.000,00		
**** LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA-022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000785/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-05-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/94/10/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		55.188.000,00
Jumlah Pengeluaran		55.188.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
		0,00
Jumlah Potongan		0,00
TOTAL PEMBAYARAN		55.188.000,00
Kepada: Nomor : 272949 Nama Supplier : CV. ANDELIR NPWP1 : 704121037508000 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan II Kelas F G H Dan I sesuai SPK Nomor : PL.102/94/10/PIP.SMG -2022 Tgl 24 Mei 2022 dan BAST Nomor : PL.102/979/PIP.SMG-2022 Tgl 30 Mei 2022 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA Rekening : 2525002525 Nama Pemilik : CV. ANDELIR Alamat : JL. ATMODIRONO I/6 SEMARANG		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM SEMARANG, 2 Juni 2022 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar. NIP.196812271999031001 Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00503A
Tanggal : 02-Juni-2022
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	005.058.0A.002560-Penginapan Peserta SKK	55.188.000,00
	Jumlah	55.188.000,00
Jumlah		55.188.000,00

SEMARANG, 2 Juni 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 6/3/22 8:45 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN	SATKER	414330
		POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

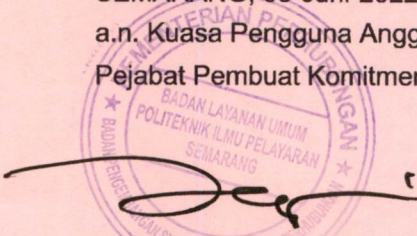
Informasi Supplier		Informasi Bank	
NRS	: 272949	Nama Pihak Ketiga	: CV. ANDELIR
SPAN Nama Supplier	: CV. ANDELIR_704121037508000	Nama Bank	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: CV. ANDELIR	No rekening	: 2525002525
NPWP	: 704121037508000	Nama Pemilik Rekening	: CV. ANDELIR
Nama Site	: 2_50232	Mata Uang	: Rupiah
Tipe Komitmen	: Kontrak		
CAN Annual Year	: A/134.22000785/0/0		
CAN Multi Year	:		
Nilai Annual Year	: 55.188.000,00		
Satker	: 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG		
No. Kontrak	: PL.102/94/10/PIP.SMG-2022		
No. RFC	: 414330 2022 PL.102/94/10/PIP.SMG-2022 0 361835		
Tanggal Kontrak	: 24-May-2022		
Tanggal Mulai Kontrak	: 24-May-2022	Tanggal Selesai Kontrak	: 30-May-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	Tanggal Addendum	:
Uang Muka	:		
Porsi pembayaran LOAN/GOI	: 0/100	Kategori PHLN	:
Catatan Tambahan	: DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;	Mata Uang SLA	: Rupiah
No. Addendum	:		
Ketentuan Sanksi	: Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan		
Keterangan	: Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F G H Dan I		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/94/10/PIP.SMG-2022
Tanggal : 24-Mei-2022

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		55.188.000,00
Pembayaran ke 1		
1	005.058.0A.002560-Penginapan Peserta SKK	55.188.000,00
	Jumlah	55.188.000,00
Jumlah		55.188.000,00

SEMARANG, 03-Juni-2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 03-Jun-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 272949
SPAN Nama Supplier : CV. ANDELIR_704121037508000
Nama Supplier : CV. ANDELIR
NPWP : 704121037508000
Nama Site : 2_50232

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. ANDELIR
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : 2525002525
Nama Pemilik Rekening : CV. ANDELIR
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000785/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 55,188,000.00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/94/10/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/94/10/PIP.SMG-2022|0|361835
Tanggal Kontrak : 24-May-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 24-May-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F G H Dan I

Tanggal Selesai Kontrak : 30-May-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta	RM	55,188,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F G H dan I	30 Mei 2022	55,188,000.00	00503A	0.00	0.00	414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A00000001.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	55,188,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	55,188,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
 NIP 198504292010121003

Halaman 1 dari 1

**** LIMA PULUH LIMA JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000785/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 24-05-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/94/10/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	55.188.000,00
Jumlah Pengeluaran	55.188.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	55.188.000,00

Kepada:			
Nomor	: 272949	Bank / Pos	: BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier	: CV. ANDELIR	Rekening	: 2525002525
NPWP1	: 704121037508000	Nama Pemilik	: CV. ANDELIR
NPWP2	:	Alamat	: JL. ATMODIRONO I/6 SEMARANG
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Langsung belanja barang Pengadaan Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan II Kelas F G H Dan I sesuai SPK Nomor : PL.102/94/10/PIP.SMG -2022 Tgl 24 Mei 2022 dan BAST Nomor : PL.102/979/PIP.SMG-2022 Tgl 30 Mei 2022		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 2 Juni 2022

dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00503T
Tanggal : 02-Juni-2022

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	005.058.0A.002560-Penginapan Peserta SKK	55.188.000,00
	Jumlah	55.188.000,00
Jumlah		55.188.000,00

SEMARANG, 2 Juni 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


HERIPRASETYO, S.M.
NIP. 198504292010121003

MEKANISME BELANJA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	31/05/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	2768
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		CV. ANDELIR			
PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur 005 Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 058 Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Dek A Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Deck (350 Orang) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H dan I sesuai SPK Nomor : PL. 102/94/10/PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022					
Terbilang : # lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah #					Rp. 55.188.000,00
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.DL.3996.SCB.0 05.058.A.524111.1	Penginapan Peserta SKK	210.009.000,00	55.188.000,00	154.821.000,00	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
1.	Pejabat Pengadaan	Tanggal	Paraf	Catatan :	
	Kelengkapan Dokumen	31/5			
2.	PPK				
	Pengajuan Pembayaran	31/5			
3.	Pejabat/Panitia Penerima				
	Pemeriksaan Administrasi	31/5			
4.	KPA				
	Setuju Pembayaran	31/5			
5.	PPSPM				
	Pengajuan Pembayaran ke KPPN	26/5			
	Pengajuan Pembayaran ke Bendahara				
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI ☐			S P K ☐		
RINCIAN KWITANSI ☐			BA PEMERIKSAAN ☐		
BUKTI SERAH TERIMA ☐			BA SERAH TERIMA ☐		
SURAT PENUNJUKAN ☐			BA PEMBAYARAN ☐		
NOTA PESAN ☐			FAKTUR PAJAK ☐		
Referensi Surat :			Nomor SPM :		
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					

CV. ANDELIR
Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang
NPWP 70.412.103.7-508.000
PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang, Semarang
a/n CV. ANDELIR dengan
Nomor Rekening : **252.500.25.25**

KUITANSI NO:
555/ACC/KUITANSI-HAS/V/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
UANG SEBESAR : Lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah
UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat
Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G,
H, dan I sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022
Tanggal 24 Mei 2022

JUMLAH Rp 55.188.000,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003

Semarang, 31 Mei 2022
CV. ANDELIR



ANDELIR HOTEL
Jl. Atmodiriono I/6-R SEMARANG
Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293
www.andelirhotel.com

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM)

SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		WAKTU		HARGA	
						HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	84	Pax	3	malam	Rp 219.000	Rp 55.188.000
						JUMLAH	Rp 55.188.000
<i>Terbilang: Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah</i>							

Semarang, 31 Mei 2022
CV. ANDELIR



LUCIA RESTU KUSUMASTUTI
General Manager



Jl. Atmodiriono 1/6-8 SEMARANG
Tlp 024-8316602 Fax 024-8310293
www.andelirhotels.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK
KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 97 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. ANDELIR sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. ANDELIR dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 94/10/ PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 30 Mei 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp 55.188.000,- (Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager



ANDELIR HOTEL
Jl. Ati Hadirono 1/6-R SEMARANG
Tlp 024- 16602 Fax 024-8310292
www.andelirhotels.com

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK
KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 97 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. ANDELIR sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. ANDELIR dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 94/10/ PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 30 Mei 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp 55.188.000,- (Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

ANDELIR HOTEL
Jl. Atridirono 1/6-B SEMARANG
Tlp 024- 16602 Fax 024-8310293
www.andelirhotels.com

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK
KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 97 / 9 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : Jl. Atmodiriono I No 6-8 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly Ninaningsih, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I
Nomor : PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I
Nomor : PL.102 / 97 / 9 / PIP.SMG-2022 tanggal 30 Mei 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 30 Mei 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

**AN DELIR HOTEL**
Jl. Atmodiriono 116-R SEMARANG
Tlp 024- 116602 Fax 024-8310293
www.andelirhotels.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK
KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 97 / 9 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. N a m a : LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : Jl. Atmodirono I No 6-8 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly Ninaningsih, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I
Nomor : PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II KELAS F, G, H, dan I
Nomor : PL.102 / 97 / 9 / PIP.SMG-2022 tanggal 30 Mei 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 30 Mei 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager


JL. Atmodirono I/6-8 SEMARANG
Tlp 024- 16602 Fax 024-8310293
www.andelirhotels.com

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II
KELAS F, G, H, DAN I
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal ~~Dua~~ bulan ~~Du~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (2022),
yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : Jl. Atmodirono I No 6-8 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly Ninaningsih, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 97 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Mei 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp 55.188.000,- (Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II
KELAS F, G, H, DAN I
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~kamis~~ tanggal ~~pua~~ bulan ~~uni~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (2 - 6-2022),
yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
Jabatan : General Manager, CV. ANDELIR
Alamat : Jl. Atmodirono I No 6-8 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. ANDELIR berdasarkan akte pendirian Nomor : 18 Tanggal 20 Maret 2020 dihadapan Elly Ninaningsih, SH di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 97 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal 30 Mei 2022.

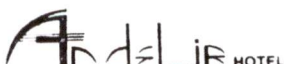
MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp 55.188.000,- (Lima puluh lima juta serratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 94/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. ANDELIR



LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager


JL. Atmodirono I/6-R SEMARANG
Tlp 024- 16602, Fax 024-8310290
www.andelirmotels.com

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Mei 2022					
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M					
Nama Penyedia	CV. ANDELIR					
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPM) SKK KLM ANGKATAN II KELAS F, G, H, DAN I	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 89 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 17 Mei 2022					
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 93 / 13 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 23 Mei 2022					
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.058.A.524111						
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 s.d 30 Mei 2022						
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.						
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 55.188.000,- (Lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:						
NO.	JENIS PEKERJAAN	VOL	SAT	WAKTU	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Paket Penginapan	84	pax	3	219.000	55.188.000
Grand Total						55.188.000
Terbilang : Lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah						

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Mei 2022
Cara Pembayaran : 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dan atau disetor melalui PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT Haryono atas nama CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening : 2525002525; 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1% (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Penandatanganan Kontrak RM  <u>HERI PRASETYO, S.M</u> Penata Muda, (III/a) NIP. 19850429201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. ANDELIR   <u>LUCIA RESTI KUSUMASTUTI</u> General Manager JL. Atri Sudirno 116-R SEMARANG Tlp 024- 16602 Fax 024-8310293 www.andelirhotels.com

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat

memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ANDELIR



Jl. Atriodrono 116-R SEMARANG
Tlp 024- 16602 Fax 024-8310290
www.andelirhotels.com

LUCIA RESTI KUSUMASTUTI
General Manager

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode pengadaan langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SCB.005.058.A.524111
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 94 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 24 Mei 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. ANDELIR
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 70.412.103.7-508.000 / Jl. Atmodirono I No 6-8 Semarang.
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 55.188.000,- (Lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) SKK KLM Angkatan II Kelas F, G, H, dan I
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui Bank PT. BANK CENTRAL ASIA (Persero), Tbk, KCP MT Haryono atas nama CV. ANDELIR dengan Nomor Rekening : 2525002525
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal 24 s.d 30 Mei 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Mei 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak
Data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya.

Semarang, 30 Mei 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003